

SD DAN SMP DI PURWOREJO PEROLEH DANA BOS Rp84,8 MILIAR



Sumber Gambar:

<https://cdn.antaranews.com/cache/1200x800/2019/03/07/dana-bos-lagi.jpg.webp>

Isi Berita:

RADAR PURWOREJO - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Purworejo menyalurkan dana bantuan operasional sekolah (BOS) Rp 84,8 miliar. Itu untuk SD dan SMP di Kabupaten Purworejo selama 2023 lalu.

Kepala Bidang Pengembangan Kurikulum, Bahasa dan Sastra Dindikbud Purworejo Dwi Handayani merinci, dana tersebut diperuntukkan untuk dana BOS kinerja SD sebesar Rp 2,055 miliar dan dana BOS reguler Rp 52,14 miliar. "Total dana BOS SD yang tersalurkan Rp 54,195 miliar," ujarnya Senin (19/2).

Kemudian, untuk dana BOS SMP negeri dan swasta untuk BOS kinerja Rp 1,17 miliar dan dana BOS reguler sebesar Rp 29,46 miliar. Total dana yang tersalurkan Rp 30,631 miliar.

Selain dana BOS reguler, sekolah penggerak baik negeri maupun swasta juga mendapat tambahan BOS kinerja yang jumlahnya bervariasi antar sekolah. Sekolah yang bisa menerima dana BOS kinerja yaitu sekolah yang melaksanakan program sekolah penggerak, sekolah yang memiliki prestasi, dan sekolah yang memiliki kemajuan terbaik. Dwi menyampaikan, untuk besaran dana BOS SD baik negeri maupun swasta dihitung Rp 900 ribu per siswa. Sedangkan, untuk jenjang SMP Rp Rp 1,1 juta per siswa. "Peruntukan dana BOS sudah diatur, ada hal-hal yang tidak bisa dibiayai dengan dana BOS," imbuhnya.

Dana BOS digunakan untuk biaya operasional sekolah. Misalnya, gaji guru dan karyawan, kebutuhan belajar mengajar, dan keperluan lainnya seperti biaya listrik, air, dan perawatan gedung sekolah. Kalau untuk perawatan gedung? "Hanya kerusakan

ringan saja seperti pintu rusak, mengecat. Itu pakaiannya dana BOS," ujar Sekretaris Dindikbud Purworejo Kusnaeni sebelumnya. (han/pra)

Sumber Berita:

1. <https://radarpurworejo.jawapos.com/pendidikan/2144196887/sd-dan-smp-di-purworejo-peroleh-dana-bos-rp-848-miliar>, "SD dan SMP di Purworejo Peroleh Dana BOS Rp 84,8 Miliar", tanggal 20 Februari 2024.
2. <https://jogja.tribunnews.com/2024/02/19/dana-bos-rp848-miliar-mengalir-ke-458-sd-dan-87-smp-negeri-swasta-di-purworejo>, "Dana BOS Rp 848 Miliar Mengalir ke 458 SD dan 87 SMP di Purworejo", tanggal 19 Februari 2024.
3. <https://www.tigaaksara.com/news/424185184/dinas-pendidikan-kabupaten-purworejo-salurkan-dana-bos-puluhan-miliar-di-tahun-2023>, "Dinas Pendidikan Kabupaten Purworejo Salurkan Dana BOS Puluhan Miliar di Tahun 2023", tanggal 19 Februari 2024.

Catatan:

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
 - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain: a. belanja operasi; b. belanja modal; c. belanja tidak terduga; dan d. belanja transfer
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana BOS Pada Pemerintah Daerah
 - a. Pasal 3

- 1) ayat (1) yang menyatakan bahwa Penerima dan Jumlah Dana BOS pada setiap Satdik berdasarkan alokasi Dana BOS setiap provinsi ditetapkan berdasarkan keputusan menteri yang menagani urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
 - 2) ayat (2) yang menyatakan bahwa Penerima dan jumlah Dana BOS pada Satdik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar perencanaan dan penganggaran Dana BOS pada setiap Satdik
- b. Pasal 4 ayat (1) menyatakan bahwa Perencanaan dan Penganggaran Dana BOS setiap Satdik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) pada APBD Provinsi, yaitu:
- a) dalam bentuk program dan kegiatan bagi Satdikmen negeri dan Satdiksus negeri yang diselenggarakan oleh provinsi; dan
 - b) dalam bentuk hibah bagi Satdikmen swasta dan Satdiksus swasta yang diselenggarakan oleh masyarakat serta Satdikdas negeri yang diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten/kota dan Satdikdas swasta yang diselenggarakan oleh masyarakat.
- Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan APBD yang menyatakan bahwa Penyusunan APBD tahun anggaran 2022 berdasarkan kebijakan umum anggaran dan prioritas dan plafon anggaran sementara berupa target dan kinerja program dan kegiatan yang tercantum dalam rencana kerja Pemerintah Daerah.
 - Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik
 - a. ayat (1) yang menyatakan bahwa DAK Nonfisik terdiri atas:
 - a) Dana BOS;
 - b) Dana BOP PAUD;
 - c) Dana BOP Kesetaraan;
 - d) Dana Tamil Guru ASN Daerah;
 - e) DAK Nonfisik Jenis Lainnya.
 - b. ayat (2) yang menyatakan bahwa Dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a) BOS Reguler;
 - b) BOS Kinerja; dan/atau
 - c) BOS Afirmasi.
 - Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Bantuan Operasional Sekolah, dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan

- a. Pasal 3
- 1) ayat (1) menyatakan bahwa Satuan Pendidikan penerima Dana BOP PAUD merupakan Satuan PAUD yang meliputi:
 - a) Taman kanan-kanak;
 - b) Kelompok bermain;
 - c) Taman penitipan anak;
 - d) Satuan PAUD sejenis;
 - e) Sanggar kegiatan belajar; dan
 - f) Pusat kegiatan beajar masyarakat.
 - 2) ayat (2) menyatakan bahwa Dana BOP PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a) Dana BOP PAUD Reguler; dan
 - b) Dana BOP PAUD Kinerja.
- b. Pasal 6
- 1) ayat (1) menyatakan bahwa Satuan Pendidikan penerima Dana BOS meliputi:
 - a) SD;
 - b) SDLB;
 - c) SMP;
 - d) SMPLB;
 - e) SMA;
 - f) SMALB;
 - g) SLB; dan
 - h) SMK.
 - 2) ayat (2) menyatakan bahwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Dana BOS Reguler; dan
 - b) Dana BOS Kinerja
- c. Pasal 9 yang menyatakan bahwa Satuan Pendidikan penerima Dana BOP Kesetaraan merupakan Satuan Pendidikan Kesetaraan yang meliputi:
 - a) Sanggar kegiatan belajar; dan
 - b) Pusat kegiatan belajar masyarakat.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi